



**P U T U S A N**

**NOMOR : 4/PDT/2014/PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**IRAWATI**, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan  
Lasemba Wasuponda Desa Ledu-Ledu Kecamatan  
Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Jamaluddin Djafar, SH  
dan Agus Melas, SH.MH. keduanya selaku  
Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di  
Jl.P.Kemerdekaan VII BTN Asal Mula Blok D.3  
No.12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal Juni 2012, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili tertanggal  
9 Juli 2012 No.14/KP/PDT/2012/PN.MII selanjutnya  
disebut sebagai **PEMBANDING semula**

**TERGUGAT III----- KOMPENSI/**  
**PENGGUGAT REKOMPENSI;-----**

**MELAWAN :**

**YORDAM SUDAMARA**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-  
laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jln. Cendrawasi Kelurahan Kaimana Kabupaten  
Kaimana Propinsi Papua Barat. Dalam hal ini



diwakili oleh kuasanya Advokat/penasehat  
hukum H. HARLA RATDA, SH.,MH dan BOB  
SYUKURI, SH.,MH. Advokat pada  
kantor.....

kantor Advokat "BOB SYUKURI, SH. & Associates"

berkantor dan berkedudukan Hukum di jalan  
Angrek Blok CC/18, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal

23 Mei 2012 dan telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah  
register N0. 13/KP/Pdt/2012/PN.MLL. Selanjutnya  
disebut----- **TERBANDING** semula

**PENGGUGAT KOMPENSI/ TERGUGAT**

**REKOMPENSI**;------

**DAN :**

1. **EMI TOHEMA SUDAMARA**, umur 67 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan tidak ada, alamat jalan Lasemba No. 150 Wasuponda Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai;------

**TURUT TERBANDIN I semula TERGUGAT I**

**KOMPENSI**;------

2. **Pdt. YESTIN SUDAMARA**, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, alamat jalan Lasemba No. 150 Wasuponda Desa Ledu-Ledu



Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai ;-----

**TURUT TERBANDIN II semula TERGUGAT II**

**KONPENSİ;-----**

3. **HANAYANTI**, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Sangke No. 231 B Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda  
Kabupaten.....

Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai;----

**TURUT TERBANDIN III semula TERGUGAT IV**

**KONPENSİ;-----**

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR**, beralamat/berkantor di Kompleks Perkantoran Jl. Soekarno-Hatta Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai ;-----

**TURUT TERBANDIN IV semula TURUT**

**TERGUGAT**

**KONPENSİ;-----**

----**Pengadilan** **Tinggi**  
**tersebut;-----** **----Telah**  
**membaca;-----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2014, Nomor: 4/PEN.MAJ/2014/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



perkara Nomor: 4/PDT/2014/PT.MKS.. dalam tingkat  
banding;-----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar  
tanggal 20 Januari 2014 Nomor:4/PEN.PP/2014/PT.Mks  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi  
dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili  
perkara Nomor:4/PDT/2014/ PT.MKS. di tingkat  
banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara  
ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian  
yang

tertera.....

tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili,  
tanggal 16 Mei 2013 Nomor:08/Pdt.G/2012/PN.MLL. yang  
amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut  
untuk  
seluruhnya;-----

----

**DALAM POKOK PERKARA :**



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.-----

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang syah dari bapaknya bernama Erlya Sudamara (Almarhum).-----

3. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 391 \text{ M}^2$  diatasnya berdiri 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) lods, yang terletak di jalan Lasemba No. 150 Kelurahan Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah H. Swadaya.-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suaib Raman.-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Anwar.-----
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lasemba dan Rumah H. Sawdaya.;-----
- 

Adalah harta peninggalan almarhum bapaknya Penggugat bernama Erlya Sudamara.;-----

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengibahkan seluruh obyek sengketa harta peninggalan ayah Penggugat almarhum Erlya Sudamara kepada anak



angkatnya (Tergugat II) adalah Hibah yang tidak syah , dan tidak berkekuatan hukum.----

5. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 00573 Atas nama Pdt.

Yestin Sudamara S. Th

.....

Yestin Sudamara S, Th ( Tergugat II) yang dibalik nama kepada Irawati (Tergugat III) dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum, karena didasarkan atas Hibah yang tidak syah;-----

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00573 atas nama Pdt. Yestin Sudamara S.Th. (Tergugat II) yang dibalik nama kepada

atas nama Irawati (Tergugat III) tidak berkekuatan hukum.----

7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Tergugat I,II,III,IV dinyatakan tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum.-----

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

**DALAM REKONPENS I :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III dalam konpensi untuk seluruhnya;-----

**DALAM KONPENS I DAN DALAM REKONPENS I :**

- Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu  
ribu

rupiah);-----

-

-----Membaca, risalah pemberitahuan putusan perkara No.08/  
Pdt.G/ 2012/PN.MII yang telah diberitahukan kepada Kuasa  
Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 27 Mei  
2013, kepada Tergugat II yang diterima oleh Sekdes Ledu-ledu  
karena yang bersangkutan tidak berdomisili lagi di alamat  
tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan kepada  
Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Mei 2013 karena  
ketidak hadirannya pada hari pembacaan  
putusan .....

putusan tersebut;-----

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang ditanda  
tangani oleh :H.Jabal Nur AS.Sos, MH, Panitera Pengadilan Negeri  
Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2013,  
Kuasa Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan  
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili  
tanggal 16 Mei 2013, Nomor:08/Pdt.G/2012/PN.MLL, dan  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada Tergugat II Konpensasi yang  
diterima oleh Sekdes Ledu-ledu karena yang bersangkutan tidak  
berdomisili lagi di alamat tersebut dan tidak diketahui tempat  
tinggalnya, dan kepada Tergugat I Konpensasi, Tergugat IV  
Konpensasi, Turut Tergugat I Konpensasi masing-masing pada tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Juni 2013, dan kepada Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 21 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili-----

-----Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Malili pada tanggal

17 September 2013, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat II Kompensi yang diterima oleh Sekdes

Ledu-ledu karena yang bersangkutan tidak berdomisili lagi dialamat tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan kepada Tergugat I Kompensi, Tergugat IV Kompensi, Turut Tergugat I Kompensi dan kepada Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi masing-masing pada tanggal 13 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang di terima di

Kepaniteraan.....

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Oktober 2013 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 Nopember 2013, kepada Tergugat II Kompensi yang diterima oleh Sekdes karena yang bersangkutan tidak berdomisili lagi dialamat tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan kepada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Kompensi, Tergugat IV Kompensi, Turut Tergugat I Kompensi masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2013 oleh Jurusita

Pengganti \_\_\_\_\_ Pengadilan \_\_\_\_\_ Negeri \_\_\_\_\_  
Malili-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekompensi pada tanggal 14 Nopember 2013 dan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2013 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2013 sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani Satria Andyka Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili;-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding  
semula  
Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekompensi telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang  
ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding  
tersebut secara formal  
dapat.....  
dapat diterima;-----



-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III Konpensasi/  
Penggugat Rekonpensasi mengajukan memori banding yang pada  
pokoknya mengemukakan sebagai  
berikut:-----

1. Keberatan pertama.

Bahwa Yudex facti Hakim tingkat pertama telah keliru  
dalam menilai eksepsi tentang kompetensi absolut dari  
Tergugat III oleh karena apabila melihat atau membaca  
pertimbangan putusan sela dan pertimbangan dalam amar  
putusan Majelis Hakim tingkat  
pertama tentang perkara a quo sangat  
bertentangan;-----

2. Keberatan kedua.

Bahwa Yudex facti Hakim tingkat pertama menilai bukti  
surat Tergugat III yang diberi tanda T3.1 secara tidak  
cermat dan bertentangan dengan doktrin hukum acara  
perdata yang terdapat di halaman 36-37 paragraf 8-9  
dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, telah terjadi  
kekeliruan sungguh-sungguh subyektif dalam  
mempertimbangkan bukti surat tersebut;-----

3. Keberatan ketiga.

Bahwa Yudex facti Hakim tingkat pertama tidak terlalu  
mendetail dan tidak adil dalam mempertimbangkan  
keterangan saksi-saksi Tergugat III yang diajukan di depan  
persidangan;-----

4. Keberatan keempat

Oleh karena kesimpulan Hakim tingkat pertama  
menyatakan apakah hibah tersebut sah atau tidak,



sehingga seyogyanya Majelis Hakim tingkat pertama lebih  
dulu memiliki pengetahuan tentang

proses.....

proses hibah tersebut melalui pembuktian yang dilakukan  
oleh Penggugat namun faktanya proses hibah tersebut  
tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat  
asal;-----

5. Keberatan kelima

Yudex Facti Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya  
terkait dengan keberadaan bukti surat berupa P3 dan P4  
sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap  
dalam persidangan dan sangat bertolak belakang dengan  
dalil-dalil gugatan Penggugat;---

6. Keberatan keenam

Bahwa Yudex facti hakim tingkat pertama dalam  
pertimbangannya hal 41, bahwa Tergugat III asal tidak  
dapat membuktikan akan kebenaran sangkalannya  
padahal gugatan rekonsensi Tergugat III dapat dibuktikan  
dengan adanya akta jual beli yang sah sesuai prosedur  
hukum yang berlaku serta proses penerbitan dan proses  
balik nama sudah sesuai prosedur hukum yang  
berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/  
Tergugat Rekonsensi mengajukan kontra memori banding yang  
pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum  
Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat menurut  
hukum;-----



-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori

banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding

diatas

.....

diatas haruslah  
ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal

16 Mei 2013, Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.MLL serta memori banding, yang

diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;-----



-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 16 Mei 2013, Nomor: 08/Pdt.G/2012/PN.MLL dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap dipihak dikalahkan perkaranya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

Mengadili.....

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 16 Mei 2013, Nomor:08/Pdt.G/2012/PN.MLL yang dimohonkan banding tersebut;-----
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat III Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2014** oleh kami: **H.SUGITO, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH.MH.** dan **H.CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH HASAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

t.t.d

t.t.d

**HERI SUKEMI, SH., MH.**  
**SH.,MH.**

**H.SUGITO,**

t.t.d

**H.CHARIS MARDIYANTO, SH.MH**  
**PENGGANTI,**

**PANITERA**

t.t.d

**HAMSI AH HASAN,SH.**

Perincian.....

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**



1. Materai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. L e g e s .....

Rp. 3.000,-

4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK

dll.Rp.136.000,-

J U M L A H = Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu

rupiah)